

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melindungi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/*High Conservation Value* (HCV) di luar Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain (APL), Gubernur Kalimantan Barat telah membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat melalui SK No. 699/Dishut/2017 tanggal 8 November 2017 yang memiliki tugas untuk merencanakan, menyusun, melakukan koordinasi antar pihak dan mengusulkan penetapan indikatif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) menjadi penetapan definitive KEE di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam rangka penetapan Definitif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) tersebut, Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan SK No. 718/Dishut/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

Secara geografis dan bentang alam, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No. 718/Dishut/2017 tersebut memiliki luas 12.918,13 Ha yang berada didalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kayung Agro Lestari (PT. KAL) dan PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA Group) yaitu PT. Gemilang Makmur Subur (PT. GMS), PT. Damai Agro Sejahtera (PT. DAS) dan PT. Ladang Sawit Mas (PT. LMS). Secara tutupan lahan KEE tersebut terletak di antara Hutan Rawa Gambut Sungai Putri (PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa) dan Hutan Lindung Gunung Tarak serta Taman Nasional Gunung Palung, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. KEE Lanskap Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung tersebut memiliki fungsi sebagai koridor dan habitat satwa liar (diantaranya Orangutan/*Pongo pygmaeus wurmbii*) dan kawasan penting penyedia jasa lingkungan yang tinggi bagi areal-areal sekitarnya.

Pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan yang mendegradasi hutan rawa sekunder seluas 649 Ha, sementara sejak tahun 2018, aktivitas Perusahaan Tambang Bauksit (PTB) yang izin-izinnya berimpitan (*overlapping*) dengan ABKT PT. GMS telah memotong ABKT PT. GMS dengan jalan selebar 20 m sepanjang 1 km dan merusak penutupan hutan seluas 13,25 ha serta memutus hutan penghubung antara Hutan Gambut Sungai Putri dengan ABKT PT. GMS. Pada 5 April 2022, izin PTB dicabut oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi ini memberikan semangat baru bagi Forum Pengelola KEE untuk mendorong upaya restorasi di ABKT tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar menyelenggarakan pertemuan *offline* pertama yang mengundang anggota Forum Pengelola KEE Provinsi Kalbar. Tujuan pertemuan untuk menyusun rencana aksi restorasi KEE yang terdegradasi oleh kebakaran hutan 2019 dan aktivitas PTB. Sejak itu Forum Pengelola KEE sepakat untuk menyusun Rencana Aksi Pengelolaan KEE Lanskap Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung Tahun 2023 – 2027 dan bertemu secara rutin, dengan menetapkan visi: *Terwujudnya kelestarian KEE Lanskap Sungai Putri – Gunung Palung – Gunung Tarak sebagai koridor satwa liar dan penyedia jasa lingkungan serta memberikan manfaat secara lestari kepada seluruh pemangku kepentingan.*

Dalam dokumen rencana aksi ini dijabarkan komitmen dan inisiatif para pihak dalam upaya mendukung perlindungan KEE Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung sebagai habitat satwa liar dan kawasan penting penyedia jasa lingkungan lainnya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

- (a) Pemerintah Pusat yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Kalbar), dan Taman Nasional Gunung Palung berperan menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan ABKT Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung.
- (b) Pemerintah Provinsi Kalbar, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan KPH Ketapang Selatan. Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Bappeda, Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber daya Alam, berperan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi para pihak dalam pengembangan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan KEE serta melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan implementasi Unit Manajemen.
- (c) Unit Manajemen PT Kayung Agro Lestari (PT. KAL) dan BGA Group (PT. GMS, PT. DAS, dan PT. LSM) berperan melakukan perlindungan dan pengelolaan KEE yang diimplementasikan dalam rencana kerja perlindungan keanekaragaman hayati (Kehati), pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk melindungi KEE Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung.

- (d) *NGOs/LSM* yaitu, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dan Tropenbos Indonesia (TI) berperan mendukung fasilitasi dan implementasi dari program Rencana Pengelolaan KEE Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung serta menggalang dukungan pendanaan untuk keberlanjutan skema kolaborasi para-pihak.
- (e) Pemerintah Desa berperan mengintegrasikan kegiatan Rencana Pengelolaan KEE Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung di tingkat tapak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, mendorongnya terbangunnya tata guna lahan agroforestri di lahan perkebunan masyarakat yang kondusif terhadap pergerakan satwa liar dan penyedia jasa ekosistem.

Peran para pihak dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

PT. Kayong Agro Lestari (KAL)

- Menyiapkan rencana kerja/rencana aksi perlindungan Koridor Orangutan.
- Mendukung upaya masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. ^{[[1]]}_{[[SEP]]}
- Memfasilitasi bantuan dan/atau program untuk mendukung pelaksanaan Rencana Perlindungan Koridor Orangutan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan/atau skema pendanaan lain. ^{[[1]]}_{[[SEP]]}
- Membuka akses permodalan dan akses pasar terhadap produk-produk yang dikembangkan masyarakat.
- Berperan aktif bersama parapihak dalam menjaga kawasan NKT dalam areal Koridor Orangutan dari ancaman kerusakan serta melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak.